




SPT-II/03/SOP-01

## SOP KONTRAK PENELITIAN

No.	Issue
SPT-II/03/SOP-01	R1
Standar	
Penelitian	Proses Penelitian
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
1 Januari 2018	31 Januari 2018

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Agustinus Agus Setiawan., S.T., M.T.	Ka. LP2M	
Pengendalian	Rini Pramono, M.Si	Ka. LPMU	
Pengesahan	Leenawaty Limantara, Ph.D	Rektor	

**Lembaga Penjaminan Mutu Universitas**

Jl Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, Kel Sawah Baru, Kec. Ciputat Lama  
Tangerang Selatan 15413

## 1. TUJUAN

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan tanggung jawab LP2M dan pelaksana penelitian. Pelaksana penelitian wajib memenuhi target luaran yang dijanjikan dalam proposalnya dan LP2M dalam hal ini wajib memonitor perkembangan dan kesesuaian pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan perlu disusun suatu pernyataan tertulis tentang kewajiban dan hak masing-masing pihak. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan alur pelaksanaan kontrak hibah internal penelitian berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.

## 2. DEFINISI

- 2.1. Rektor adalah organ universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjang akademik universitas lainnya dan bertanggung jawab penuh kepada yayasan, melalui presiden;
- 2.2. LP2M adalah organ universitas dan merupakan unit pelaksana P2M yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi penelitian dan pengabdian masyarakat;
- 2.3. Pemenang hibah adalah pengusul proposal penelitian/pengabdian masyarakat yang ditetapkan menjadi pemenang hibah internal melalui SK Rektor.

## 3. DAFTAR ISTILAH

UPJ	: Universitas Pembangunan Jaya
LP2M	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
DITLITABMAS	: Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
KOPERTIS	: Koordinator Perguruan Tinggi Swasta
SP2PH	: Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian
SOP	: Standar Operasional Prosedur

## 4. KETENTUAN UMUM

- 4.1. Surat kontrak internal (dalam hal ini SP2HP) dibuat setelah adanya SK Rektor tentang Penetapan Pemenang Hibah Internal Penelitian;
- 4.2. SP2HP dibuat rangkap dua masing-masing bermeterai Rp 6000 dan disimpan oleh LP2M dan pemenang hibah internal penelitian.

## 5. PROSEDUR

- 5.1. Berdasarkan SK Rektor tentang Penetapan Pemenang Hibah Internal Penelitian, LP2M menyiapkan kontrak internal berupa Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian (SP2HP) untuk kegiatan penelitian;
- 5.2. LP2M memberikan penjelasan kontrak internal kepada pemenang hibah penelitian dan melakukan penandatanganan dokumen oleh kedua belah pihak;
- 5.3. LP2M menyerahkan satu berkas surat kontrak internal dan salinan SK Rektor kepada pemenang hibah penelitian;
- 5.4. LP2M mengarsip surat kontrak internal dan SK Rektor tentang Penetapan Pemenang Hibah Internal Penelitian;
- 5.5. Proses kontrak internal kegiatan penelitian selesai.

## 6. DIAGRAM ALIR

Lihat Lampiran

## 7. DOKUMEN TERKAIT

- 7.1. SPT-II/03 Standar Proses Penelitian;
- 7.2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPJ Edisi 1 Tahun 2016;
- 7.3. Panduan Pelaksanaan P2M di Perguruan Tinggi Edisi X 2016.

## 8. TANGGUNG JAWAB

Personal/Bagian yang bertanggung jawab maupun yang terkait dalam menjalankan prosedur ini adalah:

LP2M	: Membuat surat kontrak internal, menandatangani surat kontrak internal bersama pemenang hibah, mengarsip salinan surat kontrak internal dan SK Rektor.
Rektor	: Menetapkan SK Pemenang Hibah Internal.
Pemenang Hibah	: Menandatangani surat kontrak internal yang disusun LP2M, mengarsip salinan surat kontrak internal dan SK Rektor.

## 9. CATATAN REVISI

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
1	31 Januari 2018	Nomor Dokumen	Perubahan Format Nomor Dokumen Mutu



LAMPIRAN 1.

